



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aqwinaldo Aie Ayomi
Pangkat/NRP : Prada/31190937000898
Jabatan : Ta Yonif 761/KA
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 21 Agustus 1998.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 761 / KA Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/403/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/174/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/174/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal lain dan Pembacaan keterangan para Saksi Oleh Oditur Militer yang dibacakan dari BAP POM Nomor : BP-38/A-35/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang telah diberikan di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

- c. Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020 atas nama Terdakwa.

Agar ditetapkan dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

2. Barang-barang : Nihil.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-34/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 27 Februari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Mei 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa belum kembali.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/397/IX/2020 tanggal 7 September 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/467/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/486/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Batalyon Infanteri 761/KA telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 761/KA Nomor : B/245/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Aqwilnado Ais Ayomi NRP 31190937000696 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Mayonif 761/KA Kab. Manokwari Papua Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan di ditugaskan di Yonif 761/KA, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada, NRP 31190937000898.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wit Saksi- I (Prada Yustus Rumere) dan anggota lain mengemas barang-barang di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari untuk berangkat ke Kesatuan Yonif 761/KA sambil menunggu penjemputan dari Yonif 761/KA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan anggota lain bahwa Terdakwa akan mengambil pakaian di rumahnya Jl. Trikora Arfai II namun sampai sekira puku 08.00 Wit saat mobil Truk penjemputan tiba Terdakwa belum kembali di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari, kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa Via Telepon namun nomor Handpone Terdakwa tidak aktif hingga waktu keberangkatan sekira pukul 11.00 Wit ke Yonif 761/KA Terdakwa belum kembali.

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telephone maupun tulisan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah melaporkan ke Komando atas serta memerintahkan Provost Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar Kodam XVIII/Kasuari dan rumah Terdakwa serta Kesatuan juga memerintahkan Staf Intel Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian di daerah kota Manokwari dan sekitaran Jl. Trikora Arfai tempat keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- d. Bahwa menurut para Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa kecewa mendapatkan penempatan di Yonif 761/KA.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 berturut-turut sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarkan Laporan Polisi oleh Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Nomor LP-37/A-34/XI/2015/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020 atau selama + 77 (tujuh puluh tujuh) hari kerja yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Prada Yustus Rumere dan Saksi atas nama Prada Maichael Harisman Bonsapia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus/Satgas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Saksi-I :

Nama lengkap : Yustus Rumere
Pangkat/NRP : Prada / 31190923300100
Jabatan : Taban So Ru 1 Ton II Kipan B
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Kwaidi, 11 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Jl. Yanmamoribo
Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan April 2019 pada saat masuk pendidikan di Rindam XVIII/Kasuari, kemudian bersama-sama di tempatkan di Yonif 761/KA dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wit Saksi dan anggota lain mengemas barang-barang di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari untuk berangkat ke Kesatuan Yonif 761/KA sambil menunggu penjemputan dari Yonif 761/KA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dan anggota lain bahwa Terdakwa akan mengambil pakaian di rumahnya Jl. Trikora Arfai II sampai sekira puku 08.00 Wit mobil Truk penjemputan tiba Terdakwa belum kembali di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Via Telepon namun nomor Handpone Terdakwa tidak aktif hingga waktu keberangkatan sekira pukul 11.00 Wit ke Yonif 761/KA Terdakwa belum kembali bahkan sampai perkara Terdakwa dilimpahkan Ke Pomdam XVIII/Kasuari juga belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 13 Mei 2020 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
4. Bahwa pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melaporkan kepada Komando atas serta mengeluarkan surat pencarian dan memerintahkan kepada Staf Intel Yonif 761/KA untuk

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian di daerah kota Manokwari dan sekitaran Jl. Trikora Arfai tempat keluarga Terdakwa namun sampai dengan perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui tentang keberadaannya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan maupun Kaporlapsus Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan serta memberitahukan tentang keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Saksi-II :

Nama lengkap : Michael Harisman Bonsapia
Pangkat/NRP : Prada/31190930560597
Jabatan : Ta Bakpan 3
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Biak, 16 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare
Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2019 sekira bulan Juni pada saat Saksi dan Terdakwa masuk di Sekolah Calon Tamtama Prajurit Karier (Secata PK) tahap I TA. 2019 di Dodik Secata Rindam XVIII/Kasuari hingga lulus dan dilantik menjadi Tamtama Prajurit Karier Tahap I TA. 2019 di Rindam XVIII/Kasuari.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 19.00 Wit, Taja Kodam XVIII/Kasuari mendapatkan

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarahan dari Dandenmadam XVIII/Kasuari di Gedung Aula Kodam XVIII/Kasuari, kemudian setelah mendapatkan pengarahan dari Dandenmadam XVIII/Kasuari Taja Kodam XVIII/Kasuari berpindah tempat untuk di kumpulkan di barak Denmadam XVIII/Kasuari untuk mendengarkan pengumuman penempatan satuan mereka berdinan di wilayah Kodam XVIII/Kasuari, kemudian setelah di umumkan Saksi dan Terdakwa di tempatkan di Yonif 761/KA, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira Pukul 09.00 Wit Truk dari Yonif 761/KA tiba di Kodam XVIII/Kasuari untuk menjemput Taja Baru, dan pada saat diadakan pengecekan Apel pagi di depan Barak Denmadam XVIII/Kasuari yang di ambil oleh Pasi Pers Yonif 761/KA Terdakwa tidak berada ditempat tanpa keterangan, sehingga Provost dari Yonif 761/KA melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kodam XVIII/Kasuari maupun rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemukan, kemudian tanggal 27 Maret 2020 Kesatuan melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkara Terdakwa Ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Provost Yonif 761/KA melaporkan ke Pasi Pers Yonif 761/KA, setelah itu Pasi Pers Yonif 761/KA memerintahkan Provost Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar Barak Denmadam XVIII/Kasuari serta dirumah Terdakwa namun Terdakwa tidak di ketemukan lalu Pasi Pers Yonif 761/KA melaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 dan sampai perkara Terdakwa di laporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 13 Mei 2020 atau selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan tentang keberadaannya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggal Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.
7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa mengetahui hasil pengumuman bahwa Terdakwa mendapatkan penempatan di Yonif 761/KA sehingga wajah Terdakwa tampak lemas dan kecewa.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-38/A-35/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 761/KA telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya serta jawaban surat dari Kesatuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dalam persidangan dan dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020 atas nama Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA Bulan Februari 2020 sampai

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 761/KA atas nama Mayor Inf M. Marthen Jenry Polli NRP 11030033540383, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomdam XVIII/Manokwari berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-37/A-34/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui Secata PK di Rindam XVIII/Kasuari dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada di ditugaskan di Yonif 761/KA, sampai dengan terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31190937000898.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-I (Prada Yustus Rumere) dan anggota lain mengemas barang-barang di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari untuk berangkat ke Kesatuan Yonif 761/KA sambil menunggu penjemputan dari Yonif 761/KA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan anggota lain bahwa Terdakwa akan mengambil pakaian di rumahnya Jl. Trikora Arfai II namun sampai sekira

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 Wit. saat mobil Truk penjemputan tiba Terdakwa belum kembali di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari, kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa Via Telepon namun nomor Handpone Terdakwa tidak aktif hingga waktu keberangkatan sekira pukul 11.00 Wit ke Yonif 761/KA Terdakwa belum.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telephone maupun tulisan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah melaporkan ke Komando atas serta memerintahkan Provost Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar Kodam XVIII/Kasuari dan rumah Terdakwa serta Kesatuan juga memerintahkan Staf Intel Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian di daerah kota Manokwari dan sekitaran Jl. Trikora Arfai tempat keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar menurut para Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa kecewa mendapatkan penempatan di Yonif 761/.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 berturut-turut sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari berdasarkan Laporan Polisi oleh Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Nomor LP-37/A-34/XI/2015/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020 atau selama + 77 (tujuh puluh tujuh) hari kerja yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah perajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kesatuan Yonif 761/KA, sebagai Ta Yonif 761/KA dengan pangkat Prada NRP 31190937000898 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas Militer TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wit Saksi-I (Prada Yustus Rumere) dan anggota lain mengemas barang-barang di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari untuk berangkat ke Kesatuan Yonif 761/KA sambil menunggu penjemputan dari Yonif 761/KA, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan anggota lain bahwa Terdakwa akan mengambil pakaian di rumahnya Jl. Trikora Arfai II namun sampai sekira puku 08.00 Wit. saat mobil Truk penjemputan tiba Terdakwa belum kembali di barak penampungan Kodam XVIII/Kasuari, kemudian Saksi-I menghubungi Terdakwa Via Telepon namun nomor Handpone Terdakwa tidak aktif hingga waktu keberangkatan sekira pukul 11.00 Wit ke Yonif 761/KA Terdakwa belum.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui Telephone maupun tulisan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Yonif 761/KA telah melaporkan ke Komando atas serta memerintahkan Provost Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar Kodam XVIII/Kasuari dan rumah Terdakwa serta Kesatuan juga memerintahkan Staf Intel Yonif 761/KA untuk melakukan pencarian di daerah kota Manokwari dan sekitaran Jl. Trikora Arfai tempat keluarga Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar menurut para Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa kecewa mendapatkan penempatan di Yonif 761/.
4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Februari 2020 berturut-turut sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/Kasuari

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Polisi oleh Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Nomor LP-37/A-34/XI/2015/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020 atau selama + 77 (tujuh puluh tujuh) hari kerja yang berarti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 761 / KA tidak sedang di persiapkan tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari “.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari tanpa ada penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA Bulan Februari 2020

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Bulan Maret 2020 yang ditandatangani oleh Danyonif 761/KA atas nama Mayor Inf M. Marthen Jenry Polli NRP 11030033540383, menerangkan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan dari tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

2. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-37/A-34/V/2020/Idik tanggal 13 Mei 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam XVIII/Kasuari karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 27 Februari 2020 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 13 Mei 2020 atau 77 (tujuh puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa yang baru berpangkat Prajurit Dua menjadi Prajurit yang penuh semangat dalam mengabdikan dan melaksanakan semua tugasnya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 27 Oktober 2020 atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa Yonif 761/KA serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Yonif 761/KA kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 27 Februari 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek psikologi/kejiwaan diri Terdakwa, kedisiplinan dan tata kehidupan keprajuritan yang berlaku di lingkungan TNI-AD, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut sdah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA Bulan Februari 2020 sampai dengan Bulan Maret 2020 atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Aqwinaldo Aie Ayomi, Prada NRP 31190937000898 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi Dalam Waktu Damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar Daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA Bulan Februari 2020 sampai

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bulan Maret 2020 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahamad Khazim, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 2194013631072 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han) S.H. Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han) S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)